


**PERLINDUNGAN HAK ANAK INDONESIA TERHADAP PENURUNAN
ANGKA KEMATIAN ANAK DITINJAU DARI *MILLENIUM
DEVELOPMENT GOALS (MDGs)***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang



Setiap anak Indonesia memiliki hak untuk dilindungi dari bahaya, pelecehan, dan eksploitasi ataupun resiko lainnya yang dapat menyebabkan kematian. Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa. Di dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa dan penerus suatu Negara. Karna kemajuan suatu bangsa berada di tangan anak-anak itu ditentukan. Semakin modern suatu bangsa maka seharusnya ada suatu perlindungan terhadap anak baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, ilmu pengetahuan, hukum dan hak asasinya.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal yang harus dilindungi dihormati dipertahankan dan tidak boleh diabaikan dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab Negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip HAM.¹ PBB sebagai sebuah organisasi internasional dalam piagamnya telah menempatkan penghormatan dan penghargaan akan hak-

¹ Barda Nawawi Arief, “*Beberapa Aspek Pengembangan Dan Kebijakan Hukum Pidana*”, 1998, hlm.83

hak asasi manusia kedalam Piagam PBB yang disebut *The Universal Declaration of Human Rights* yang diterima secara aklamasi oleh sidang umum Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dapat dijumpai dalam hukum hak asasi manusia domestik yang memberikan penegasan bahwa setiap individu termasuk anak merupakan subjek dari hak. Hak-hak anak pada umumnya lebih fokus pada aspek legalitas dari hak-hak anak yang secara resmi tertulis dalam piagam atau konvensi maupun undang-undang.²

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada yang memuat secara tegas tentang batasan usia seseorang masih dikatakan sebagai anak. Beda peraturan perundang-undangan beda pula batasan usia yang dimuat. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 Nopember 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, bagian 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) batasan usia anak antara 0-19 tahun. Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun.³ Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan

² Robert Chambers, *Partisipasi dan Anak-anak*, (dalam) Tim Read Book, ed., *Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis (Stepping Forward*, alih bahasa H. Prabowo, Nur Cholis), Read Book, Yogyakarta, 2002, hal xi

³ Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal 45

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:⁴ (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Sebagai salah satu unsur yang harus ada dalam Negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk juga didalamnya perlindungan terhadap hak-hak anak agar dapat pengaturan yang jelas. Hal ini perlu dilakukan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang dianugrahi hak asasi untuk menjamin harkat dan martabat kemuliaan dirinya sehingga HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Oleh karena itu HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm.156

Dalam bentuknya yang paling sederhana perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia*⁵ menjamin bahwa anak menerima apa yang mereka butuhkan sehingga anak dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Sejarah penetapan hak-hak anak dimulai sejak tahun 1923 yakni dengan dibuatnya 10 Pernyataan Hak-hak Anak (*Declaration of The Rights of The Child*) oleh seorang tokoh yakni aktivis perempuan yang bernama Eglantyne Jebb⁶ Adapun Pernyataan Hak Anak yang dikemukakan oleh Eglantyne Jebb mencakup hak anak atas : nama dan kewarganegaraan, kebangsaan, persamaan dan non-diskriminasi, perlindungan, pendidikan, bermain, rekreasi, hak akan makanan, kesehatan dan hak berpartisipasi dalam pembangunan. Rancangan deklarasi hak anak ini kemudian diadopsi oleh lembaga *Save the Children Fund International Union*.

Rancangan deklarasi hak anak yang dibuat oleh Eglantyne Jebb pada tahun 1924 kemudian diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Asasi Anak, dan pada tahun 1946 Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk *United Nations Children's Fund* (UNICEF) untuk memberikan bantuan darurat kepada anak-anak di Eropa sesudah perang dunia ke dua.⁷ Hak asasi anak kemudian mengalami kemajuan

⁵ *Inter Alia* merupakan sebuah ungkapan Latin yang secara harfiah berarti "antara lain". Hal ini biasanya dipergunakan dalam bahasa inggris terutama dalam hukum. Lihat Webster's New World Law Dictionary, <http://law.yourdictionary.com>. Diakses Senin 08 Juni 2015

⁶ Remalia, "Sejarah Hak Anak", diambil dari <https://pedulihakanak.wordpress.com/2008/11/20/sejarah-hak-anak/>. Diakses Senin 8 Juni 2015

⁷ UNICEF, *UNICEF at a Glance*, United Nations Children's Fund, New York, 2004, hal. 29

pertama dengan dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Hal ini merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah hak asasi manusia, dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini.

Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak.⁸

Pada saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional tahun 1979, pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Tahun 1989 rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tanggal 20 Nopember 1989 naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB.

Salah satu hak anak yang dimuat oleh Konvensi Hak Anak adalah hak anak dalam mendapatkan kehidupan serta penurunan terhadap angka kematian pada anak. Hak anak atas penghidupan dan mendapatkan kesehatan yang layak ini diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 24 point (1,2, dan 3) Konvensi Hak Anak. Dan dalam Peraturan Perundangan di Indonesia dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam Pasal 44 (1) dan Pasal 46.

Perkembangan selanjutnya dari perlindungan hak anak atas penurunan angka kematian (AKI) dapat ditemui dalam *Millennium Development Goals* dalam tujuan ke-4. *Millennium Development Goals* dibentuk pada September

⁸ Ibid., hlm. 29

2000 dengan perwakilan dari 189 negara dunia yang menandatangani sebuah deklarasi yang disebut sebagai *Millennium Declaration* (Deklarasi Milenium). Deklarasi Milenium merupakan sebuah bentuk komitmen dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan.⁹ Deklarasi Milenium ini memuat 8 poin tujuan yang harus dicapai oleh negara-negara pada era millennium. Delapan poin ini tergabung dalam suatu tujuan yang di Indonesia diartikan sebagai Tujuan Pembangunan Milenium.¹⁰ Dimana dalam hal ini lebih menitik beratkan pada point yang keempat, mengkaji tentang angka kematian anak yang terjadi di Indonesia dan Internasional, adapun bunyi dari point ke-4 dalam *Millenium Development Goals* ini adalah Menurunkan Angka Kematian Anak.

Ada beberapa fakta tentang angka kematian terhadap anak serta bayi di Indonesia. Bahwa dalam wilayah ASEAN Indonesia adalah Negara yang terburuk dalam penanggulangan terhadap angka kematian anak. Dari data terakhir yang diperoleh dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) September 2013, diperoleh fakta yang mengejutkan mengenai angka kematian ibu dan bayi. SDKI memberikan hasil angka kematian ibu (AKI) mencapai 359 per 100 ribu

⁹ Peter Stalker, *Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2008, hal. 2

¹⁰ Dyah Ratih Sulistyastuti, *Pembangunan Pendidikan dan MDGs di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2007, hal. 20

kelahiran hidup. Rata-rata ini jauh melonjak dibanding hasil SDKI 2007 yang mencatat angka 228 per 100 ribu kelahiran hidup.¹¹

Selama kurun waktu 2011 hingga 2014, 20-an ibu hamil meninggal disusul kemudian ratusan bayi yang dilahirkan meninggal. Data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan menyebutkan selama 2014, 28 ibu hamil meninggal dunia setelah melahirkan. Pada tahun yang sama, 150 bayi dan balita meninggal dengan rincian 108 kasus kematian bayi neonatal (baru lahir), 30 kasus kematian bayi dan 12 kasus kematian balita. "Tahun ini Angka Kematian Ibu (AKI) meningkat menjadi 28 kasus dibanding tahun sebelumnya sebanyak 18 kasus. Angka Kematian Bayi (AKB) juga meningkat 150 kasus padahal di tahun sebelumnya ada 133 kasus AKB".¹² Angka kematian ini meningkat karna kurangnya perhatian aspek pelaksanaan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam konteks *desentralisasi*. Sulitnya menurunkan angka kematian pada bayi, karena belum meratanya persebaran tenaga kesehatan, terutama untuk wilayah terpencil, belum memadainya fasilitas kesehatan dan tidak adanya akses yang cukup baik bagi warga terhadap layanan kesehatan. Penyebab lainnya kemitraan antara bidan dan dukun beranak masih belum efektif, dan sistem rujukan ke pelayanan rujukan ke pelayanan kesehatan juga belum efektif.

Rapor merah di bidang kependudukan dan keluarga berencana (KKB) menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara sungguh-sungguh oleh

¹¹ Berita Satu, "Angka Kematian Ibu dan Bayi Meningkat Tajam", diambil dari <http://www.beritasatu.com/kesehatan/147343-angka-kematian-ibu-dan-bayi-meningkat-tajam.html>, diakses 9 Juni 2015

¹² Tribun Jabar, "Angka Kematian Ibu dan Anak Tinggi", diambil dari <http://jabar.tribunnews.com/2015/05/24>, diakses 17 Oktober 2015

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh *stakeholder*. Salah satu masalah yang mendesak mendapatkan solusi yakni angka kematian ibu dan bayi. Hal inilah yang kemudian menjadikan penurunan angka kematian terhadap anak menjadi salah satu bagian dari *Millennium Development Goals*.¹³ Ketentuan dalam *Millennium Development Goals* ini menetapkan agar setiap anak dapat mengecap penghidupan dan perlindungan terhadap kesehatan yang layak. Dicantumkannya penurunan angka kematian sebagai bagian dari *Millennium Development Goals* bertujuan untuk mewujudkan Negara yang dapat melindungi hak anak dari suatu angka kematian dan merupakan bagian integral dari pengentasan kemiskinan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, dan *Millennium Development Goals* mempunyai kewajiban secara yuridis untuk mengimplementasikan konvensi dan deklarasi tersebut ke dalam ketentuan-ketentuan wilayah hukum nasional agar bersifat mengikat juga terhadap individu dan badan-badan swasta.

Kegagalan melindungi hak-hak anak merupakan suatu ancaman bagi pembangunan nasional dan memiliki pengaruh negatif serta akibat yang harus dibayar. Seperti tidak adanya penerus bagi kelanjutan suatu negara karena kurangnya perhatian dan tanggapan yang cepat dalam penanganan kasus kematian terhadap ibu hamil dan melahirkan serta anak. Ditemukannya beberapa kasus terhadap angka kematian pada anak menunjukkan bahwa dunia gagal memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak. Dimana anak memiliki hak dalam mendapat pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan yang optimal, serta pencegahan

¹³ MDGs, "Millennium Development Goals" , hlm. 18

terhadap penyakit dan kekurangan gizi.¹⁴ Hal ini juga berpengaruh terhadap gagalnya pemenuhan aspirasi pembangunan dunia sebagaimana yang telah disusun dalam dokumen-dokumen internasional seperti Deklarasi Milenium dengan *Millennium Development Goals*.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sehingga penulis memberi judul proposal penelitian ini “ **PERLINDUNGAN HAK ANAK INDONESIA TERHADAP PENURUNAN ANGKA KEMATIAN ANAK DITINJAU DARI MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)** ”

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum tentang perlindungan hak anak menurut *Millenium Development Goals* dan hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab dan upaya Negara dalam mengatasi penurunan Angka Kematian Anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aturan hukum yang diterapkan pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dalam penurunan

¹⁴ Konvensi Hak Anak, psl.24

angka kematian menurut *Millenium Development Goals* dan hukum nasional Indonesia.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab dan upaya Negara dalam mengatasi penurunan Angka Kematian Anak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian


Di dalam melakukan penelitian ini, penulis dapat mengharapkan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penulis ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum dan di dalam ranah Nasional maupun Internasional khususnya yang mengkaji penurunan terhadap angka kematian anak, Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan bentuk dari tanggung jawab negara terhadap penurunan angka kematian anak.

2. Manfaat Praktis

- a). Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperdalam teori-teori yang telah dipelajari dengan melihat fakta dan kasus yang ada di lapangan mengenai fenomena yang ada pada saat ini tentang banyaknya kasus terhadap angka kematian anak di Indonesia sendiri maupun Negara lain dalam konteks Internasional, dan juga sebagai bahan



masukannya bagi pemerintah dan pihak terkait tentang perlunya upaya perlindungan terhadap hak anak dalam mendapatkan kehidupan.

b). Untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada Hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak anak dan dapat menjaga serta mengurangi angka kematian terhadap anak.

c). Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu tambahan referensi yang telah ada mengenai beberapa kasus kematian anak di Indonesia, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai salah satu bacaan bagi masyarakat dan maupun peneliti HAM Internasional.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan

Metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif

yang disebut sebagai data primer.¹⁵ Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁶

2. Jenis Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini maka penulis melakukan riset atau penelitian dengan dua macam cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam tahap ini penulis berusaha untuk mendapatkan data atau informasi dengan terjun langsung ke lapangan. Alat yang dipergunakan untuk mendapatkan data pada penelitian lapangan ini adalah dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan responden secara semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah –masalah penelitian dan studi dokumentasi berupa berkas-berkas dan dokumen yang relevan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Melalui penelitian lapangan ini maka diperoleh dua macam data :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari orang yang mengetahui ikhwal permasalahan, untuk itu penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dan upaya

¹⁵Abdulkadir Muhammad, Hukun dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 53.

¹⁶Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Rajawali Pers, Jakarta,1985, hlm. 52

terhadap penanggulangan anak dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang siap pakai yang tidak memerlukan pengolahan lagi, antara lain data atau informasi tertulis lainnya yang diperoleh setelah melakukan penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis menghimpun data yang ada kaitannya dengan skripsi. Bahan-bahan yang akan diperoleh terdiri dari :


a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer terdiri dari instrument-instrumen hukum yang berlaku seperti Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan pengaturan hak anak khususnya terhadap angka kematian anak.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian sebelumnya, hasil karya dari kalangan hukum, kamus-kamus, ensiklopedi dan seterusnya, yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. (buku,jurnal,makalah,website).

c. Bahan hukum tersier



Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum, ensiklopedi.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen dalam penelitian ini. Penulis berusaha mendapatkan dan mempelajari data dari wawancara langsung ke lapangan dan buku-buku keterangan yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

a. Studi Kepustakaan

Adapun tempat-tempat penulis melakukan penelitian kepustakaan ini antara lain :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Universitas Andalas.
- c. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
- c. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatra Barat.

b. Wawancara

Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masalah sebagaimana judul yang penulis ambil pada penelitian ini antara lain Kabid Bidang Sumber Daya Kesehatan dan

¹⁷ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 229

Ka Bidang Gizi dan Kesehatan Ibu yang menangani permasalahan terhadap upaya terhadap kesejahteraan anak.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dilapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah data dan menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan baik perumusan-perumusan atau kesimpulan-kesimpulan. Proses pengolahan data mencakup antara lain Editing yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, hal ini dilakukan untuk menjamin data yang diperoleh itu agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembedulan data yang keliru menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian yang akan penulis buat ini di susun atas 4 (empat) bab. Masing-Masing bab meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian hukum internasional, sumber-sumber hukum internasional, kedudukan *Millennium Development Goals* dalam hukum Internasional, pengaturan hukum internasional tentang hak anak, serta perwujudan *Millennium Development Goals* dalam penurunan angka kematian sebagai perwujudan hak asasi manusia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang perlindungan hak anak atas penurunan angka kematian di Indonesia ditinjau dari hukum nasional yang berlaku di Indonesia, masalah dan hambatan yang menjadi penghalang dalam perwujudan perlindungan hak anak atas kehidupan serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh *stakeholder* dalam menyikapi hambatan dan masalah perwujudan hak anak atas kehidupan guna mewujudkan tujuan ke-4 dari *MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS*.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan permasalahan yang telah dilakukan dengan saran-saran yang berfungsi sebagai masukan bagi para pembaca.

